

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

PT WIR ASIA TBK

Kebijakan Anti Korupsi ini dibuat untuk memastikan kegiatan usaha Perseroan dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*). Perseroan melaksanakan usahanya dengan integritas yang tinggi dan dengan tegas melarang segala bentuk praktik korupsi, suap dan/atau gratifikasi dalam Perseroan.

Seluruh Direksi dan Karyawan PT WIR Asia Tbk diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Dilarang untuk melakukan segala bentuk tindakan korupsi dalam bentuk apapun di dalam Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada tindakan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan gratifikasi;
- b. Dilarang untuk memberikan dan menerima segala bentuk penyuapan yang berlaku pada segala bentuk pembayaran dan proses bisnis perusahaan;
- c. Dilarang untuk memberikan atau menawarkan uang, komisi, kredit, hadiah, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun, langsung ataupun tak langsung, kepada badan pemerintah, pejabat, kontraktor, atau subkontraktor untuk memperoleh sebuah kontrak atau perlakuan khusus; dan
- d. Karyawan yang menerima tawaran atau usulan untuk melakukan atau menerima segala bentuk pembayaran atau gratifikasi harus segera melaporkannya pada Direksi atau Komite Audit dan Departemen *Legal* Perseroan untuk mendapatkan konsultasi hukum.

Pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Korupsi

Penyimpangan, kelalaian, dan atau pelanggaran terhadap Kebijakan ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan termasuk dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata.

(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)